



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

KRITERIA DAN PROSEDUR

AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
JAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Kriteria dan Prosedur Akreditasi.

Kriteria dan Prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh instrumen akreditasi program studi LAM Teknik. Pada bab tentang Kriteria diuraikan fokus penilaian serta indikator dan deskripsi penilaian untuk setiap kriteria Akreditasi Program Studi. Pada bab tentang Prosedur diuraikan prosedur baku di dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat segera terwujud.

Jakarta, November 2021
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	2
1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi	2
2. Dimensi Penilaian	3
3. Kriteria dan Elemen Penilaian	3
a. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	3
b. Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama	4
c. Mahasiswa	5
d. Sumber Daya Manusia	5
e. Keuangan, Sarana Dan Prasarana	6
f. Pendidikan	7
g. Penelitian	8
h. Pengabdian Kepada Masyarakat	9
i. Luaran Dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi	9
4. Penjaminan Mutu	10
5. Program Pengembangan Berkelanjutan	11
III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	12
1. PENDAHULUAN	12
2. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI	12
3. TAHAPAN PROSEDUR AKREDITASI	13
4. JADWAL PELAKSANAAN AKREDITASI	19
5. PROSEDUR BANDING TERHADAP KEPUTUSAN AKREDITASI	20
6. PROSEDUR PENYETARAAN AKREDITASI DENGAN AKREDITASI UNGGUL	20

I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi (PT) atau program studi (PS) yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar PT. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat bidang ilmu sekaligus juga hakikat pengelolaan PS sebagai tim atau kelompok asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi (UPPS) yang akan diakreditasi, yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan UPPS/PS.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya LAM Teknik untuk menilai dan menentukan peringkat PS berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan peringkat PS yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAM Teknik sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong PT, UPPS, dan PS untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu PS merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi PS harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Instrumen ini menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi PS LAM Teknik. Diharapkan naskah ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi PS yang benar dan berhasil baik.

II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN DIKTI dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN DIKTI yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) PS, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI.

1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan PT/UPPS yang mendukung ketercapaian visi keilmuan PS (*scientific vision*).
- b) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN DIKTI, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan PT, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi PS adalah:
 - i. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - ii. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - iii. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT);
 - iv. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:

- i. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
 - ii. Kecukupan jumlah dosen tetap, dan
 - iii. Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran).
- Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada peringkat Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP).
- c) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN DIKTI yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-

Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan PS. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.

- d) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh UPPS, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan (AL).
- e) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu PT di tingkat UPPS. PT wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
- f) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri PS yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report*) dan Laporan Kinerja Program Studi (*Study Program Performance Report*). Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas SPMI pada mutu luaran.
- g) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN DIKTI dalam bingkai kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
- h) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu PS. Proses akreditasi menghasilkan peringkat akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu PS yang tercermin pada peringkat akreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi terdiri atas Terakreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Makna peringkat Terakreditasi Baik adalah memenuhi SN DIKTI, Terakreditasi Baik

Sekali dan Terakreditasi Unggul adalah melampaui SN DIKTI. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar kriteria yang membawa PS pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar kriteria yang membawa PS pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di PT/Upps dalam konteks penyelenggaraan PS sebagai berikut:

- a) Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b) Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c) Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d) Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, fokus penilaian terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut:

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen, dan konsistensi pengembangan PS oleh Upps untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka perwujudan visi PT dan visi keilmuan PS.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a) Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (Upps) terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.
- b) Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Upps.

- c) Tingkat sosialisasi VMTS UPPS kepada semua pemangku kepentingan dan tingkat keberhasilannya.
- d) Hubungan VMTS dengan program jangka pendek dan menengah UPPS serta keterkaitan VMTS dengan kurikulum PS.
- e) Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing PS.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Sistem Tata Pamong:

- i. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS.
- ii. Perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil).

b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:

- i. Komitmen pimpinan UPPS.
- ii. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

c) Kerjasama:

- i. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- ii. Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
- iii. Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.

d) Indikator Kinerja Tambahan: pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.

e) Evaluasi capaian kinerja: analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria (capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat; hasilnya dianalisis serta

dievaluasi; analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar; dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan).

c. Mahasiswa

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Kualitas input mahasiswa: metode rekrutmen dan keketatan seleksi.

b) Minat calon mahasiswa:

- i. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- ii. Keberadaan mahasiswa asing.

c) Layanan kemahasiswaan:

- i. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).

- ii. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

d. Sumber Daya Manusia

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Profil dosen:

- i. Kecukupan jumlah DTPS.
- ii. DTPS = dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS yang diakreditasi.
- iii. Kualifikasi akademik DTPS.
- iv. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DTPS.
- v. Jabatan akademik DTPS.
- vi. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS.
- vii. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.
- viii. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS.

- ix. Dosen tidak tetap.
- x. Keterlibatan dosen industri/praktisi.

b) Kinerja dosen:

- i. Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap.
- ii. Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang PS.
- iii. Kegiatan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang PS.
- iv. Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang PS.
- v. Karya ilmiah dosen tetap yang disitasi.
- vi. Produk/jasa DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat
- vii. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen tetap.

c) Pengembangan dosen: upaya pengembangan dosen UPPS.

d) Tenaga kependidikan:

- i. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll).
- ii. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan PS.

e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1) Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses sivitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Keuangan:

- i. Biaya operasional pendidikan.
- ii. Dana penelitian dosen tetap.
- iii. Dana PkM dosen tetap.
- iv. Realisasi investasi (SDM, sarana, dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- v. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

b) Sarana dan prasarana: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

f. Pendidikan

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu PS beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan PT/UPPS.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Kurikulum:

- i. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- ii. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.
- iii. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
- iv. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran.
- v. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran.
- vi. Peta jalan pembelajaran setiap kompetensi lulusan.
- vii. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik lapangan.
- viii. Pembimbingan tugas akhir
- ix. Jumlah SKS atau prosentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika.
- x. Ketersediaan *capstone design project*.

b) Pembelajaran

- i. Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
- ii. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL.
- iii. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
- iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL.
- v. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.

Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.

Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil *monev* penilaian.

- vi. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap.
- c) Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - i. Beban total paket perkuliahan untuk belajar di luar PS.
 - ii. Pelaksanaan kegiatan belajar dalam kegiatan MBKM.
- d) Suasana Akademik
Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/*studium generale*, seminar ilmiah, bedah buku.
- e) Kepuasan mahasiswa:
 - i. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
 - ii. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

g. Penelitian

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan PS dan visi PT/Upps serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a) Relevansi penelitian
 - i. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS.
 - ii. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
 - iii. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
 - iv. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.

- b) Penelitian dosen dan mahasiswa:
 - i. Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS.
 - ii. Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa PS.

h. Pengabdian kepada Masyarakat

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Relevansi PkM

- i. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS.
- ii. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.
- iii. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
- iv. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.

- b) PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS.

i. Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

1) Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan CPL dari PS, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan CPL/kompetensi yang ditetapkan oleh PS dan PT dengan mengacu pada KKNi, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Luaran dharma pendidikan:

- i. Analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- ii. IPK lulusan.
- iii. Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- iv. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.

- v. Masa studi.
 - vi. Kelulusan tepat waktu.
 - vii. Keberhasilan studi.
 - viii. Pelaksanaan *tracer study* yang mencakup 5 aspek berikut: 1) *tracer study* terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) pertanyaan mencakup pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
 - ix. Waktu tunggu.
 - x. Kesesuaian bidang kerja.
 - xi. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
- b) Luaran dharma penelitian dan PkM:
- i. Pagelaran / pameran / presentasi / publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap dengan judul yang relevan dengan bidang PS.
 - ii. Karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang disitasi.
 - iii. Produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
 - iv. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

4. Penjaminan Mutu

Pada bagian ini, berisi deskripsi implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-unsur yang perlu dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup:

- 1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
- 2) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir.
- 3) Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.
- 4) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan PS.
- 5) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
- 6) Kepuasan pengguna
Mendeskripsikan pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen), layanan pengelolaan

dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM, kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan. Pengukuran kepuasan pengguna memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) kaji-ulang terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan; (5) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan (6) hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

5. Program Pengembangan Berkelanjutan

Pada bagian ini, mendeskripsikan pengembangan program yang dapat sebagai rencana strategis sebagai dokumen formal UPPS dan PS untuk menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi dan pengembangan berdasarkan analisis capaian kinerja yang disampaikan pada evaluasi setiap kriteria. Analisis dan pengembangan berkelanjutan yang disampaikan meliputi:

1) Analisis SWOT

Bagian ini mengidentifikasi strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) UPPS dan PS. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan PS yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

2) Tujuan Strategi Pengembangan

Bagian ini mendeskripsikan tujuan strategi yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan UPPS. Tujuan strategis dijadikan sebagai arah pengembangan jangka pendek dan menengah yang dijalankan secara efektif. Penentuan tujuan strategis perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan eksternal dengan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan UPPS dan PS yang diakreditasi.

3) Program Pengembangan Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan program keberlanjutan yang disusun sesuai kebutuhan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut bersifat rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat diukur ketercapaian program yang disusun.

III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Akreditasi PS dibidang Teknik oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 dan 2. Mekanisme dan prosedur Akreditasi LAM Teknik merujuk pada pasal 12 peraturan tersebut mencakup evaluasi data dan informasi, penetapan peringkat Akreditasi serta pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi.

2. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang mencerminkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penilaian akreditasi menggunakan LED dan LKPS dilakukan secara terintegrasi. LED merupakan unsur utama dalam penilaian akreditasi program studi yang berisikan tentang strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian standar, serta rencana dan strategi pengembangan selanjutnya. Pada tahap Asesmen Kecukupan (AK), data kuantitatif dalam bentuk excel yang disampaikan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dinilai secara otomatis oleh Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI). Proses asesmen terdiri dari Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL), dan penyuntingan AK/AL oleh tim penelaah yang ditugaskan oleh Komite Eksekutif LAM Teknik (KE-LAM Teknik). AK dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing asesor, kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk harmonisasi laporan dan penyuntingan laporan oleh tim penelaah. Rekonsiliasi bertujuan untuk memeriksa perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAKTI. Penyuntingan bertujuan untuk menjamin konsistensi komentar asesor dengan pedoman penilaian. Laporan AK terdiri dari 2 elemen utama, yaitu (1) komentar naratif terhadap 9 kriteria yang dinilai dan (2) nilai kuantitatif sesuai dengan komentar naratif yang diberikan. Kegiatan AL yang dilaksanakan oleh asesor berupa konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan yang sesuai dengan data dan informasi dalam LED dan LKPS. Laporan AL terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) Berita Acara Asesmen Lapangan yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan UPPS, (2) Dokumen Laporan Asesmen Lapangan, dan (3) Rekomendasi untuk UPPS dan program studi serta rekomendasi untuk LAM Teknik berupa usulan nilai akreditasi. Laporan akreditasi terdiri dari:

1. Profil Perguruan Tinggi.
2. Proses asesmen.
3. Temuan lapangan/hasil visitasi.
4. Rekomendasi Pembinaan.

3. TAHAPAN PROSEDUR AKREDITASI

Prosedur Akreditasi PS dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Pendaftaran Akun Pengguna SAKTI

PS melakukan pendaftaran pada SAKTI untuk mendapatkan akun pengguna bagi satu orang perwakilan PS (WPS) dan satu orang perwakilan Unit Pengelola PS (WUPPS) dengan melampirkan surat permohonan pembuatan akun pengguna dan Surat Pernyataan sebagai UPPS yang ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Perguruan Tinggi. Kemudian kelengkapan berkas pengajuan akun pengguna SAKTI diperiksa oleh Sekretariat LAM Teknik. Apabila berkas-berkas disetujui, maka Sekretariat akan mengirimkan notifikasi dan informasi akses akun pengguna melalui surel kepada WPS dan WUPPS terkait dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika berkas-berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat akan mengirimkan notifikasi dan informasi melalui surel agar WPS dan WUPPS melengkapi berkas pengajuan akun.

b. Pendaftaran Akreditasi

PS mengajukan permohonan untuk memulai proses akreditasi melalui SAKTI dengan mengunggah berkas-berkas persyaratan administratif. Pengajuan proses akreditasi ini dimulai pada tanggal 1 Januari (batch I), 1 Mei (batch II), atau 1 September (batch III). Berkas-berkas yang diunggah berupa SK Akreditasi PS terbaru, data singkat daftar dosen PS yang dilengkapi NIDN, surat izin penyelenggaraan PS, dan surat pengantar penyerahan dokumen yang dilengkapi pernyataan keaslian berkas. Selanjutnya, Sekretariat memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas-berkas permohonan akreditasi yang telah diunggah oleh PS. Jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, Sekretariat akan menghubungi WPS dan WUPPS untuk meminta kelengkapan yang diperlukan. Jika berkas-berkas permohonan akreditasi disetujui, Sekretariat akan menyampaikan tagihan untuk biaya akreditasi yang dilengkapi informasi teknis dan tenggat pelunasan. Pelunasan biaya Akreditasi dilakukan oleh UPPS paling lambat 15 Januari (batch I), 15 Mei (batch II), atau 15 September (batch III). Setelah pelunasan biaya Akreditasi, Sekretariat menyampaikan teknis dan tenggat untuk pengunggahan berkas LED, LKPS, beserta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan melalui SAKTI. Selanjutnya, PS mengunggah berkas LED, LKPS, beserta dokumen-dokumen pendukung.

c. Penerimaan Dokumen

Sekretariat LAM Teknik menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan akreditasi tersebut dan kemudian menetapkan peringkat-nya. Jika dokumen lengkap, maka dilanjutkan ke proses Asesmen Kecukupan (AK). Namun, jika dokumen tidak lengkap, maka dikembalikan ke PS/PT.

d. Proses Asesmen Kecukupan (AK)

Penentuan calon asesor dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari (batch I), 16 Mei (batch II), atau 16 September (batch III) sampai dengan 31 Januari (batch I), 31 Mei (batch II), atau 30 September (batch III). KEA-LAM Teknik memberikan penawaran kepada 2 orang calon asesor (sebagai ketua dan anggota asesor) dari disiplin keilmuan yang sesuai melalui SAKTI. Setelah mendapatkan notifikasi penawaran AK, asesor memberikan tanggapannya melalui SAKTI. Jika asesor menerima penawaran AK, akan ditindaklanjuti dengan penetapan AK. Jika asesor menolak penawaran AK, maka penolakan harus

disertai alasan pada SAKTI, dan KEA-LAM Teknik akan mengalihkan tawaran pada asesor lain.

Apabila asesor telah ditetapkan, maka KEA-LAM Teknik menetapkan jadwal AK melalui SAKTI yang dimulai pada tanggal 1 Februari (batch I), 1 Juni (batch II), atau 1 Oktober (batch III). Asesor melakukan AK dalam waktu 2 minggu menggunakan Instrumen Akreditasi PS (IAPS) LAM-Teknik dan dokumen-dokumen akreditasi yang telah diunggah oleh PS. Asesor dapat menghubungi WPS/WUPPS untuk memverifikasi informasi dan/atau meminta tambahan informasi melalui SAKTI. Setelah proses AK selesai, maka asesor diharuskan menggunggah laporan AK (berisi Matrik Penilaian PS) yang telah selesai diisi ke SAKTI dan sistem akan memeriksa konsistensi pengisian antara kedua asesor. Jika terjadi perbedaan pengisian melebihi toleransi maka kedua asesor diminta untuk melakukan konsolidasi antar asesor dan merevisi laporan AK hingga tidak terjadi perbedaan nilai yang signifikan sebelum dilakukan pemeriksaan konsistensi redaksional. Jika tidak ada perbedaan pengisian melebihi toleransi, maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan konsistensi redaksional. SAKTI kemudian mengirimkan notifikasi kepada penelaah untuk memeriksa konsistensi redaksional saja tanpa memeriksa substansi penilaian pada laporan AK. Penelaah memeriksa konsistensi redaksional antara skor dengan narasi yang diberikan oleh kedua asesor dan memberikan umpan balik kepada para asesor jika diperlukan. Setelah laporan AK terverifikasi, maka KEA-LAM Teknik mengesahkan hasil AK melalui rapat-rapat yang dicanangkan waktunya.

e. Proses Asesmen Lapangan (AL)

SAKTI secara otomatis akan mengirimkan notifikasi kepada para asesor dan WPS/WUPPS mengenai proses AL pada tanggal 1 Maret (batch I), 1 Juli (batch II), atau 1 November (batch III). Asesor menginput usulan jadwal AL ke SAKTI untuk dicek oleh KEA-LAM Teknik dalam periode tanggal 6-31 Maret (batch I), 6-31 Juli (batch II), atau 6-30 November (batch III). Apabila usulan jadwal AL telah disetujui oleh KEA-LAM Teknik, maka KEA-LAM Teknik akan menerbitkan Surat Tugas Asesmen Lapangan bagi para asesor, sementara SAKTI secara otomatis menyampaikan jadwal tersebut kepada WPS dan WUPPS. Asesor kemudian melaksanakan AL sesuai jadwal yang telah disetujui, menggunakan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan LAM Teknik. Setelah AL dilaksanakan, asesor membuat Laporan AL yang berisi Matrik Penilaian PS, Berita Acara Asesmen Lapangan dan Rekomendasi Pembinaan PS apabila PS perlu dibina berdasarkan hasil AL. Laporan AL kemudian diunggah ke SAKTI oleh Ketua Asesor paling lambat tanggal 14 April (batch I), 14 Agustus (batch II), atau 14 Desember (batch III). Selanjutnya, SAKTI mengirimkan notifikasi kepada penelaah untuk memeriksa konsistensi redaksional antara skor dan narasi yang diberikan oleh para asesor pada laporan AL dan penelaah juga dapat memberikan umpan balik kepada para asesor jika diperlukan. Setelah laporan AL terverifikasi, maka KEA-LAM Teknik mengesahkan hasil AL melalui rapat-rapat yang dicanangkan waktunya.

Penilaian akreditasi PS dilakukan terhadap 9 kriteria akreditasi, yang terbagi lagi menjadi beberapa elemen. Analisis terhadap setiap elemen harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi. Setiap butir elemen akreditasi dinilai dengan rentang skor 0 (nol) hingga 4 (empat) yang mewakili nilai minimum hingga nilai maksimum. Penilaian elemen akreditasi dalam bentuk rubrik dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Elemen Akreditasi

No. Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0
1							
2							
3							
dst							

Panduan setiap butir elemen akreditasi dapat dilihat pada dokumen Matriks Penilaian LED dan LKPS. Nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhitungkan bobot tiap butir penilaian:

$$NA = \sum_i Skor_i \cdot Bobot_i \quad \text{dengan} \quad \sum_i Bobot_i = 100$$

f. Penetapan Peringkat Akreditasi

Majelis Akreditasi LAM Teknik (MA-LAM Teknik) selanjutnya menetapkan peringkat akreditasi dengan mempertimbangkan laporan akreditasi terverifikasi dan rekomendasi peringkat akreditasi. Penetapan peringkat akreditasi dilakukan paling lambat tanggal 21 April (batch I), 21 Agustus (batch II), atau 21 Desember (batch III). Setelah penetapan peringkat akreditasi, SAKTI akan mengirimkan notifikasi kepada Program Studi mengenai putusan tentang peringkat akreditasi.

Peringkat akreditasi program studi dinyatakan Unggul, Baik Sekali, Baik, atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP). Penetapan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Penetapan Peringkat Akreditasi Berdasarkan Nilai Akreditasi

No.	NA	Syarat Perlu Terakreditasi*)	Syarat Perlu Peringkat		Peringkat
			Unggul**)	Baik Sekali***)	
1	$NA \geq 361$	✓	✓	-	Unggul
2	$NA \geq 361$	✓	✗	-	Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	✓	-	✓	Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	✓	-	✗	Baik
5	$200 \leq NA < 301$	✓	-	-	Baik
6	$NA \geq 200$	✗	✓/✗	✓/✗	TMSP
7	$NA < 200$	✓/✗	-	-	TMSP

Keterangan:

*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, ✖ = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

***) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, ✖ = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.


****) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, ✖ = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.


g. Pemantauan dan Evaluasi

KEA-LAM Teknik melakukan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi melalui pengaduan masyarakat dan laporan tahunan PS menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Diagram alir mekanisme dan prosedur Akreditasi PS diperlihatkan Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Diagram alir mekanisme dan prosedur Akreditasi Program Studi





4. JADWAL PELAKSANAAN AKREDITASI

Pelaksanaan akreditasi PS dibawah LAM Teknik terbagi dalam 3 batch pertahun dengan rincian:

1. Batch 1 : Minggu ke-1 bulan Januari – Minggu ke-3 bulan April (15 Minggu)
2. Batch 2 : Minggu ke-1 bulan Mei – Minggu ke-3 bulan Agustus (15 Minggu)
3. Batch 3 : Minggu ke-1 bulan September – Minggu ke-3 bulan Desember (15 Minggu)

Rencana lini waktu pelaksanaan akreditasi PS dalam 1 tahun ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Rencana pelaksanaan akreditasi PS dalam 1 tahun

Tahapan Akreditasi	Batch 1																Batch 2																Batch 3																				
	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Pendaftaran akun pengguna SAKTI dan pendaftaran akreditasi	Mulai 1 Januari																Mulai 1 Mei																Mulai 1 September																				
Penerimaan dokumen oleh Sekretariat LAM-Teknik	■	■															■	■																			■	■															
Penagihan oleh Sekretariat LAM-Teknik	■	■															■	■																																			
Pelunasan biaya akreditasi oleh Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi	■	■															■	■																																			
Pembentukan dan penugasan tim asesor oleh Komite Eksekutif			■	■														■	■																																		
Proses Asesmen Kecukupan (AK)					■	■	■	■											■	■	■	■																															
Proses Asesmen Lapangan (AL)									■	■	■	■									■	■	■	■																													
Penyelarasan dokumen											■	■	■	■													■	■	■	■																							
Sidang majelis akreditasi											■	■																																									
Penetapan hasil akreditasi												■																																									
Penyampaian hasil akreditasi ke Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi												■																																									
Pemantauan dan evaluasi	dilakukan mulai minggu ke-15 hingga siklus berikutnya																																																				
Persiapan batch berikutnya												■	■																																								

5. PROSEDUR BANDING TERHADAP KEPUTUSAN AKREDITASI

UPPS/PS dapat melakukan Banding terhadap keputusan Akreditasi dari LAM Teknik apabila Peringkat Akreditasi yang ditetapkan oleh LAM Teknik tidak dapat diterima oleh UPPS/PS. Banding atas Ketetapan Akreditasi dari LAM Teknik dilakukan melalui pengajuan Banding melalui tahapan sebagai berikut:

- a. UPPS/PS mengajukan permohonan Banding melalui SAKTI dengan mengunggah dokumen-dokumen terkait permohonan Banding. Dokumen-dokumen yang perlu diunggah salah satunya adalah dokumen yang mencantumkan secara terperinci butir-butir dari Kriteria Akreditasi berdasarkan Penetapan Akreditasi ber-Nilai Rendah setelah dievaluasi oleh Asesor LAM Teknik.
- b. UPPS/PS melakukan pembayaran biaya untuk permohonan Banding terhadap Keputusan Akreditasi LAM Teknik. Pembayaran tersebut akan diverifikasi oleh Sekretariat LAM Teknik.
- c. Setelah pembayaran biaya dinyatakan lunas oleh Sekretariat LAM Teknik, KEA-LAM Teknik memeriksa kelengkapan dokumen Banding tersebut dan substansi permohonan Banding. Apabila dokumen-dokumen lengkap dan valid, permohonan banding diteruskan kepada MA LAM Teknik. Apabila dokumen-dokumen tidak lengkap dan tidak valid, maka permohonan banding ditolak.
- d. MA-LAM Teknik memverifikasi apakah prosedur evaluasi/penilaian yang dilaksanakan oleh Asesor sudah sesuai ketentuan atau tidak. Apabila Asesor telah bekerja sesuai dengan Prosedur, maka permohonan Banding ditolak. UPPS/PS menerima keputusan MA dan atau apabila tidak bisa menerima maka dapat mendaftar ulang untuk perbaikan.
- e. Sebaliknya jika ditemukan kesalahan Asesor dalam melakukan evaluasi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh MA-LAM Teknik.
- f. Pelaksanaan pengajuan Banding dapat dilakukan sewaktu-waktu, akan tetapi pembahasannya dalam LAM Teknik dilakukan pada waktu-waktu yang diatur oleh LAM Teknik.

6. PROSEDUR PENYETARAAN AKREDITASI DENGAN AKREDITASI UNGGUL

LAM Teknik memfasilitasi PS yang ingin melakukan penyetaraan Akreditasi PS yang telah diperoleh dan sedang berjalan dengan Akreditasi Unggul. Bagi PS yang ingin menyetarakan akreditasinya dengan Akreditasi Unggul, maka UPPS/PS dapat mengajukan permohonan penyetaraan akreditasi dengan Akreditasi Unggul melalui SAKTI. Suatu PS dapat mengajukan Akreditasi Unggul apabila telah mendapatkan Peringkat Akreditasi Internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional IABEE (*Indonesian Accreditation Board of Engineering Education*) dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional lainnya yang ditetapkan oleh LAM Teknik. Untuk PS dengan Peringkat Akreditasi Internasional dari Badan Akreditasi Internasional selain IABEE, maka akan dilakukan penapisan terlebih dahulu oleh KEA sebelum diputuskan oleh MA-LAM Teknik. Suatu PS yang terakreditasi internasional oleh Badan Akreditasi Internasional selain IABEE dapat disetarakan dengan peringkat Unggul apabila badan akreditasi tersebut diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pengajuan penyetaraan akreditasi PS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. UPPS/PS mengajukan permohonan penyetaraan melalui SAKTI dengan mencantumkan bukti (surat atau sertifikat) akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi PS keteknikan lain dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- b. UPPS/PS melakukan pembayaran biaya untuk penyetaraan akreditasi yang menggunakan hasil akreditasi dari lembaga akreditasi selain IABEE. Pembayaran tersebut akan diverifikasi oleh Sekretariat LAM Teknik. Penyetaraan dengan menggunakan hasil akreditasi yang dikeluarkan oleh IABEE tidak dikenakan biaya.
- c. Setelah pembayaran biaya penyetaraan akreditasi PS yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi selain IABEE dinyatakan lunas oleh Sekretariat LAM Teknik, maka KEA-LAM Teknik akan memeriksa kelengkapan dokumen penyetaraan tersebut. Apabila dokumen-dokumen lengkap dan valid, permohonan penyetaraan diteruskan kepada MA-LAM Teknik. Apabila dokumen-dokumen tidak lengkap dan tidak valid, maka permohonan penyetaraan ditolak.
- d. MA-LAM Teknik menetapkan hasil permohonan penyetaraan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh KEA-LAM Teknik.
- e. Pelaksanaan pengajuan penyetaraan dapat dilakukan sewaktu-waktu, akan tetapi pembahasannya dalam LAM Teknik dilakukan pada waktu-waktu yang diatur oleh LAM Teknik.